



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Nur Halim Alias Aco;-----
2. Tempat lahir : Makassar;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Desember 1991;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Busiri Ujung Timika Kabupaten Mimika;-----
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Ojek Motor;-----

----- Terdakwa Nur Halim Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari

2018;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018

sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni

2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal

29 Juni 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

----- Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuka

Raimondus Ronal Welafubun, SH Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan

Hakim Nomor: 60.Pid.Sus.2018.PN.Tim tanggal 7 Juni 2018;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan

Majelis

Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 31

Mei 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Nur Halim alias Aco telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram “ sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam pasal Pertama pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor :

35 tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Halim alias Aco dengan

pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar

8(delapan) bulan

kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa:-----

- Shabu seberat 0,44 gram yang merupakan penyisiran dari total berat

shabu 10.21 gram;-----

- 1(satu) bungkus rokok shampurna mild;-----

- 1(satu) lembar tissue warna putih;-----

- 1(satu) unit HP merk smsung J5 Prim warna putih dengan No Sim Card

0821975787990 ;-----

Dimusnahkan ;-----

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Plat No.PA-

4074 MM;-----

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon

keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Pertama ;-----

-----Bahwa terdakwa Nur Halim alias Aco pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika Kabupaten Mimika, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Imron Sofyan di Jalan Kebun Sirih Gang Patah Hati Timika, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika menuju ke Jalan Kebun Sirih Gang Patah Hati Timika dan mendapati Saksi Imran Sofyan , kemudian Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika melakukan penggeledahan terhadap Saksi Imran Sofyan dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati dalam saku celana belakang sebelah kiri milik Saksi Imran Sofyan terdapat 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas kemasan minyak rambut Gatsby warna coklat, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna dalam saku celana belakang sebelah kanan, serta 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu di dalam peci warna hitam, selanjutnya Saksi Imran Sofyan menjelaskan kepada Saksi Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh/dibeli dari Terdakwa dan Saksi Imran Sofyan berencana menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada konsumen di Kabupaten Mimika;----

- Bahwa selanjutnya Saksi Imran Sofyan diamankan oleh Saksi Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika untuk dilakukan pengembangan kasus tersebut, dengan cara Saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu lagi dan bertemu di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika, setelah Saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang setelah itu Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika langsung menghampiri Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Imran Sofyan dan Terdakwa diamankan ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 018/11770/2018, tanggal 17 Januari 2018, barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh UDIN SYAMSUDIN, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika telah diadakan Penimbangan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) paket / bungkus sedang plastik bening yang berisi

Narkotika jenis

Shabu.-----

Dengan Daftar Hasil Timbangan Barang :-----

No	Barang Bukti	Jumlah	Berat Bersih
1	Shabu	10 Bungkus	10,65 Gram
Total		10 Bungkus	10,65 Gram
Disisihkan Untuk Laboratoris			-
Disisihkan Untuk Pembuktian di Pengadilan			0,44 Gram
Berat Barang Setelah Disisihkan			10,21 Gram

- Bahwa berat barang bukti Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan yakni 10,21 Gram telah dilakukan pemusnahan pada hari Selasa, 24 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 236/NNF/II/2018, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa hasil Pengujian 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2822 gram milik Saksi IMRAN SOFYAN yang diperoleh/dibeli dari Terdakwa adalah "POSITIF METAMFETAMINA". Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

-----Bahwa terdakwa Nur Halim alias Aco pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika Kabupaten Mimika, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Imron Sofyan di Jalan Kebun Sirih Gang Patah Hati Timika, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika menuju ke Jalan Kebun Sirih Gang Patah Hati Timika dan mendapati Saksi Imran Sofyan , kemudian Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika melakukan pengeledahan terhadap Saksi Imran Sofyan dan didapati dalam saku celana belakang sebelah kiri milik Saksi Imran Sofyan terdapat 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas kemasan minyak rambut Gatsby warna cokelat, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



Sampoerna dalam saku celana belakang sebelah kanan, serta 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu di dalam peci warna hitam, selanjutnya Saksi Imran Sofyan menjelaskan kepada Saksi Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh/dibeli dari Terdakwa dan Saksi Imran Sofyan berencana menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada konsumen di Kabupaten Mimika;---

- Bahwa selanjutnya Saksi Imran Sofyan diamankan oleh Saksi Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika untuk dilakukan pengembangan kasus tersebut, dengan cara Saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu lagi dan bertemu di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika, setelah Saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang setelah itu Saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika langsung menghampiri Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Imran Sofyan dan Terdakwa diamankan ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 018/11770/2018, tanggal 17 Januari 2018, barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh UDIN SYAMSUDIN, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa

:-----

- 10 (sepuluh) paket / bungkus sedang plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Daftar Hasil Timbangan Barang :-----

No	Barang Bukti	Jumlah	Berat Bersih
1	Shabu	10 Bungkus	10,65 Gram
Total		10 Bungkus	10,65 Gram
Disisihkan Untuk Laboratoris			-
Disisihkan Untuk Pembuktian di Pengadilan			0,44 Gram
Berat Barang Setelah Disisihkan			10,21 Gram

- Bahwa berat barang bukti Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan yakni 10,21 Gram telah dilakukan pemusnahan pada hari Selasa, 24 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 236/NNF/II/2018, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa hasil Pengujian 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2822 gram milik Saksi IMRAN SOFYAN yang diperoleh/dibeli dari Terdakwa adalah "POSITIF METAMFETAMINA". Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



1. Saksi Dedi Fajar Nugroho dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika Kabupaten Mimika saksi bersama dengan Syamsul Basri melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kasus Narkotika ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Imron Sofyan di Jalan Kebun Sirih Gang Patah Hati Timika;-----

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika menuju ke Jalan Kebun Sirih Gang Patah Hati Timika dan mendapati Saksi Imran Sofyan, kemudian Saksi dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika melakukan penggeledahan terhadap Saksi Imran Sofyan dan didapati dalam saku celana belakang sebelah kiri milik Saksi Imran Sofyan terdapat 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas kemasan minyak rambut Gatsby warna cokelat, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna dalam saku celana belakang sebelah kanan, serta 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu di dalam peci warna hitam;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi Imran Sofyan menjelaskan kepada Saksi dan saksi Syamsul Basri bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh/dibeli dari Terdakwa dan Saksi Imran Sofyan berencana menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut kepada konsumen di Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi Imran Sofyan diamankan oleh Saksi dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika untuk dilakukan pengembangan kasus tersebut;-----

- Bahwa saat dilakukan interrogasi cara Saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu lagi dan bertemu di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika, setelah Saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang setelah itu Saksi dan saksi Syamsul Basri bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika langsung menghampiri Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Imran Sofyan dan Terdakwa diamankan ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 018/11770/2018, tanggal 17 Januari 2018, barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh UDIN SYAMSUDIN, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :-----

- 10 (sepuluh) paket / bungkus sedang plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu.-----

- Bahwa berat barang bukti Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan yakni 10,21 Gram telah dilakukan pemusnahan pada hari Selasa, 24

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari

2018;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 236/NNF/II/2018, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa hasil Pengujian 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2822 gram milik Saksi IMRAN SOFYAN yang diperoleh/dibeli dari Terdakwa adalah "POSITIF METAMFETAMINA". Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi terdakwa antara terdakwa dan Imran Sofyan sudah 9 kali melakukan transaksi jual beli shabu antara lain :-----

- Bulan Nopember 2017 Nur Halim menyerahkan 2(dua) paket shabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan 2 kali di jalan Hasanudin

Timika;-----

- Bulan Nopember 2017 Nur Halim menjual 2(dua) paket Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Budi Utomo

Timika;-----

- Bulan Nopember 2017 Nur Halim menjual 2(dua) paket Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Budi Utomo

Timika;-----

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal bulan Desember 2017 Nur Halim menjual 2(dua) paket kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Hasanudin Timika ;-----
- Bulan Desember 2017 Nur Halim menjual 2(dua) paket kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Hasanudin Timika ;-----
- Bulan Desember 2017 Nur Halim menjual 5(lima) paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- dilakukan di jalan Budi Utomo Timika ;-----
- Bulan Januari 2018 Nur Halim menjual 5(lima) paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Budi Utomo Timika ;-----
- Bulan Januari 2018 Nur Halim menjual 10 (sepuluh) paket paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hansanudin Timika ;-----
- Bulan tanggal 16 Januari 2018 Nur Halim menjual 10 (sepuluh) paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hasanudin Timika, lalu terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;-----

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Syamsul Basri dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika Kabupaten Mimika saksi bersama dengan Dedy Fajar Nugroho melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kasus Narkotika ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi dan Dedy Fajar Nugroho bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Imron Sofyan di Jalan Kebun Sirih Gang Patah Hati Timika;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Dedy Fajar Nugroho bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika menuju ke Jalan Kebun Sirih Gang Patah Hati Timika dan mendapati Saksi Imran Sofyan, kemudian Saksi dan Dedy Fajar Nugroho bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika melakukan pengeledahan terhadap Saksi Imran Sofyan dan didapati dalam saku celana belakang sebelah kiri milik Saksi Imran Sofyan terdapat 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas kemasan minyak rambut Gatsby warna coklat, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna dalam saku celana belakang sebelah kanan, serta 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu di dalam peci warna hitam;-----



- Bahwa selanjutnya Saksi Imran Sofyan menjelaskan kepada Saksi dan Dedy Fajar Nugroho bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh/dibeli dari Terdakwa dan Saksi Imran Sofyan berencana menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada konsumen di Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi Imran Sofyan diamankan oleh Saksi dan Dedy Fajar Nugroho bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika untuk dilakukan pengembangan kasus tersebut;-----
- Bahwa saat dilakukan interrogasi cara Saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkoba jenis shabu lagi dan bertemu di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika, setelah Saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang setelah itu Saksi dan Dedy Fajar Nugroho bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika langsung menghampiri Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sedang Narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Imran Sofyan dan Terdakwa diamankan ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 018/11770/2018, tanggal 17 Januari 2018, barang bukti Narkoba Jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh UDIN SYAMSUDIN, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :-----
- 10 (sepuluh) paket / bungkus sedang plastik bening yang berisi Narkoba jenis Shabu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat barang bukti Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan yakni 10,21 Gram telah dilakukan pemusnahan pada hari Selasa, 24 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 236/NNF/II/2018, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa hasil Pengujian 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2822 gram milik Saksi IMRAN SOFYAN yang diperoleh/dibeli dari Terdakwa adalah "POSITIF METAMFETAMINA". Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi terdakwa antara terdakwa dan Imran Sofyan sudah 9 kali melakukan transaksi jual beli shabu antara lain :-----

- Bulan Nopember 2017 Nur Halim menyerahkan 2(dua) paket shabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan 2 kali di jalan Hasanudin

Timika ;-----

- Bulan Nopember 2017 Nur Halim menjual 2(dua) paket Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Budi Utomo

Timika;-----

- Bulan Nopember 2017 Nur Halim menjual 2(dua) paket Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi

Utomo

Timika;-----

- Awal bulan Desember 2017 Nur Halim menjual 2(dua) paket kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Hasanudin

Timika ;-----

- Bulan Desember 2017 Nur Halim menjual 2(dua) paket kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Hasanudin

Timika ;-----

- Bulan Desember 2017 Nur Halim menjual 5(lima) paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- dilakukan di jalan Budi Utomo

Timika ;-----

- Bulan Januari 2018 Nur Halim menjual 5(lima) paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Budi Utomo

Timika ;-----

- Bulan Januari 2018 Nur Halim menjual 10 (sepuluh) paket paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hansanudin

Timika ;-----

- Bulan tanggal 16 Januari 2018 Nur Halim menjual 10 (sepuluh) paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hasanudin Timika, lalu terdakwa ditangkap ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



angka / atau

perawatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Imran Sofyan alias Imo dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Hasanudin Kota Timika saksi bersama dengan terdakwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Timika karena kasus narkoba ;-

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan didapati dalam saku celana belakang Terdakwa terdapat 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bekas kemasan minyak rambut Gatsby warna coklat, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna dalam saku celana belakang sebelah kanan, serta 3 (tiga) paket sedang Narkoba jenis Shabu di dalam peci warna hitam;-----

- Bahwa saat itu saksi menjelaskan kepada Polisi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi dan Terdakwa berencana menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada konsumen di Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa terdakwa sudah 9 kali membeli shabu-shabu dari saksi antara lain sebagai berikut :-----

- Bulan Nopember 2017 saksi menjual 2(dua) paket shabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan 2 kali di jalan Hasanudin Timika ;-----

- Bulan Nopember 2017 saksi menjual 2(dua) paket Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Budi Utomo Timika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember 2017 saksi menjual 2(dua) paket Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Budi Utomo

Timika;-----

- Awal bulan Desember 2017 saksi menjual 2(dua) paket kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Hasanudin

Timika ;-----

- Bulan Desember 2017 saksi menjual 2(dua) paket kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Hasanudin Timika ;--

- Bulan Desember 2017 saksi menjual 5(lima) paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- dilakukan di jalan Budi Utomo

Timika ;-----

- Bulan Januari 2018 saksi menjual 5(lima) paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Budi Utomo

Timika ;-----

- Bulan Januari 2018 saksi menjual 10 (sepuluh) paket paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hansanudin

Timika ;-----

- Bulan tanggal 16 Januari 2018 saksi menjual 10 (sepuluh) paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hasanudin Timika, lalu terdakwa dan saksi ditangkap

;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika untuk dilakukan pengembangan kasus tersebut;-----
 - Bahwa cara Terdakwa membeli shabu tersebut terdakwa menghubungi saksi untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu lagi dan bertemu di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika, setelah Terdakwa menghubungi saksi tidak lama kemudian Saksi datang setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika langsung menghampiri saksi dan terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi diamankan ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.-----
 - Bahwa saksi menjual dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Ahli : Nasura Mulyani Amd dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli menerangkan yang melakukan pengujian Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,2822 (nol koma dua delapan dua puluh dua) gram yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Sim M.Si, Ahli sendiri (HASURA MUYANI, A.Md), dan SUBONO SOEKIMAN;-----
- Bahwa Ahli menerangkan menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Polres Mimika yaitu Nomor : B/20/I/2018/Resnarkoba, tanggal 17 Januari 2018 serta sampel barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang diisita dari Saksi IMRAN SOFYAN Alias IMO yang diperoleh dari Terdakwa;-----

- Bahwa Ahli menerangkan Prosedur pemeriksaan / pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan terhadap barang bukti Kristal bening milik Terdakwa dengan cara *uji Marquis Test, Uji Trunac, dan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)*;-----

- Bahwa Ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kreital bening dengan nomor Lab. 236/NNF/II/2018 milik Terdakwa tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

- Bahwa Ahli menerangkan Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamin (shabu) apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut:

a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata;

b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;-----

c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian ;-----

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan UU. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat diedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta



reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan terdakwa : Nur Halim alias Aco ;-----

- Bahwa pada Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Hasanudin Kota Timika terdakwa dan saksi Imran Sofyan ditangkap oleh Kepolisian Resort Timika karena kasus narkoba ;----
- Bahwa saksi dilakukan penggeledahan badan didapati dalam saku celana belakang saksi Imran Sofyan terdapat 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bekas kemasan minyak rambut Gatsby warna coklat, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna dalam saku celana belakang sebelah kanan, serta 3 (tiga) paket sedang Narkoba jenis Shabu di dalam peci warna hitam;-----
- Bahwa saat itu saksi Imran Sofyan menjelaskan kepada Polisi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan saksi Imran Sofyan berencana menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada konsumen di Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa terdakwa sudah 9 kali menjual dan menyerahkan shabu-shabu dari saksi Imran Sofyan antara lain sebagai berikut :-----
 - Bulan Nopember 2017 terdakwa menjual 2(dua) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali di jalan Hasanudin

Timika ;-----

- Bulan Nopember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket Shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di

Jalan Budi Utomo

Timika;-----

- Bulan Nopember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket Shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di

Jalan Budi Utomo

Timika;-----

- Awal bulan Desember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di

Jalan Hasanudin

Timika ;-----

- Bulan Desember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di

Jalan Hasanudin

Timika ;-----

- Bulan Desember 2017 Terdakwa menjual 5(lima) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,- dilakukan di

jalan Budi Utomo

Timika ;-----

- Bulan Januari 2018 Terdakwa menjual 5(lima) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di

jalan Budi Utomo

Timika ;-----

- Bulan Januari 2018 Terdakwa menjual 10 (sepuluh) paket paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 dilakukan di jalan Hansanudin

Timika ;-----

- Bulan tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa menjual 10 (sepuluh) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hasanudin Timika, lalu terdakwa ditangkap ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Imran Sofyan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika untuk dilakukan pengembangan kasus tersebut;-----

- Bahwa cara terdakwa menjual shabu tersebut saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu lagi dan bertemu di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika, setelah saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika langsung menghampiri saksi Imran Sofyan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Imran Sofyan diamankan ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- Shabu seberat 0,44 gram yang merupakan penyisiran dari total berat shabu 10.21 gram;-----
- 1(satu) bungkus rokok shampurna mild;-----
- 1(satu) lembar tissue warna putih;-----
- 1(satu) unit HP merk samsung J5 Prim warna putih dengan No Sim Card

0821975787990 ;-----

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Plat No.PA-

4074 MM;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini telah dianggap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Tanpa Hak atau melawan

hukum ;-----

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya lebih dari 5(lima) gram ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang bernama Nur Halim , dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Hakim unsur tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga, karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan aka ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belu, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya lebih dari 5(lima) gram;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Hasanudin Kota Timika terdakwa dan saksi Imran Sofyan ditangkap oleh Kepolisian Resort Timika karena kasus narkotika ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilakukan pengeledahan badan didapati dalam saku celana belakang saksi Imran Sofyan terdapat 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas kemasan minyak rambut Gatsby warna coklat, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna dalam saku celana belakang sebelah kanan, serta 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu di dalam peci warna hitam;-----

- Bahwa saat itu saksi Imran Sofyan menjelaskan kepada Polisi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan saksi Imran Sofyan berencana menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada konsumen di Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa terdakwa sudah 9 kali menjual dan menyerahkan shabu-shabu dari saksi Imran Sofyan antara lain sebagai berikut :-----

- Bulan Nopember 2017 terdakwa menjual 2(dua) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan 2 kali di jalan Hasanudin Timika ;-----

- Bulan Nopember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket Shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Budi Utomo Timika;-----

- Bulan Nopember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket Shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Budi Utomo Timika;-----

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal bulan Desember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Hasanudin Timika ;-----
- Bulan Desember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Hasanudin Timika ;-----
- Bulan Desember 2017 Terdakwa menjual 5(lima) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,- dilakukan di jalan Budi Utomo Timika ;-----
- Bulan Januari 2018 Terdakwa menjual 5(lima) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Budi Utomo Timika ;-----
- Bulan Januari 2018 Terdakwa menjual 10 (sepuluh) paket paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hansanudin Timika ;-----
- Bulan tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa menjual 10 (sepuluh) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hasanudin Timika, lalu terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Imran Sofyan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika untuk dilakukan pengembangan kasus tersebut;-----

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual shabu tersebut saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu lagi dan bertemu di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika, setelah saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika langsung menghampiri saksi Imran Sofyan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Imran Sofyan diamankan ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu "**Tanpa hak**" sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnokit;-----

- Bahwa pada Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Hasanudin Kota Timika terdakwa dan saksi Imran Sofyan ditangkap oleh Kepolisian Resort Timika karena kasus narkotika ;----

- Bahwa saksi dilakukan penggeledahan badan didapati dalam saku celana belakang saksi Imran Sofyan terdapat 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bekas kemasan minyak rambut Gatsby warna coklat, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna dalam saku celana belakang sebelah kanan, serta 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu di dalam peci warna hitam;-----

- Bahwa saat itu saksi Imran Sofyan menjelaskan kepada Polisi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan saksi Imran Sofyan berencana menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada konsumen di Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa terdakwa sudah 9 kali menjual dan menyerahkan shabu-shabu dari saksi Imran Sofyan antara lain sebagai berikut :-----

- Bulan Nopember 2017 terdakwa menjual 2(dua) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan 2 kali di jalan Hasanudin Timika ;-----

- Bulan Nopember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket Shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Budi Utomo Timika;-----

- Bulan Nopember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket Shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Budi Utomo Timika;-----

- Awal bulan Desember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Hasanudin Timika ;-----

- Bulan Desember 2017 Terdakwa menjual 2(dua) paket kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di Jalan Hasanudin Timika ;-----

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2017 Terdakwa menjual 5(lima) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,- dilakukan di jalan Budi Utomo

Timika ;-----

- Bulan Januari 2018 Terdakwa menjual 5(lima) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Budi Utomo

Timika ;-----

- Bulan Januari 2018 Terdakwa menjual 10 (sepuluh) paket paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hansanudin

Timika ;-----

- Bulan tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa menjual 10 (sepuluh) paket shabu kepada saksi Imran Sofyan dengan harga Rp. 2.000.000,00 dilakukan di jalan Hasanusin Timika, lalu terdakwa ditangkap ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Imran Sofyan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika untuk dilakukan pengembangan kasus tersebut;-----

- Bahwa cara terdakwa menjual shabu tersebut saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu lagi dan bertemu di Jalan Hasanuddin Belakang Grapari Timika, setelah saksi Imran Sofyan menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polres Mimika langsung menghampiri saksi Imran Sofyan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Imran Sofyan diamankan ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam
rangka pengobatan / atau
perawatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 UU
No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut telah
dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu

kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaannya saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ;---
- Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya, apalagi Narkotika golongan I berupa Metamfetamina dalam jumlah yang sangat banyak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat

10,21

Gram;-----

- Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug and Psychochotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997, oleh karena itu Indonesia salah satu Negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap Narkotika tersebut;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;-----

- Terdakwa sudah 9 (Sembilan) kali bertransaksi Narkoba dengan Imran

Sofyan ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sifat dan prilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

lagi;-----

- Terdakwa belum pernah

dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nur Halim Alias Aco alias Aco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Halim Alias Aco alias Aco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim



pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Shabu seberat 0,44 gram yang merupakan penyisiran dari total berat shabu 10.21 gram;-----
- 1(satu) bungkus rokok shampurna mild;-----
- 1(satu) lembar tissue warna putih;-----
- 1(satu) unit HP merk smsung J5 Prim warna putih dengan No Sim Card 0821975787990 ;-----
- Dimusnahkan ;-----
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Plat No.PA-4074 MM;-----
- Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (liam ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari **Senin tanggal 20 Agustus tahun dua ribu delapan belas** oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA INA D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika

Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Ardhi Padma Yudha Kottama, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI NATALIA INA D.D, S.H.

Halaman 35 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35